



**MANUAL MUTU SPMI
PROGRAM MBKM
FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2020**

KATA PENGANTAR

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Untuk merealisasikan (khususnya) program belajar 3 semester di luar prodi, disusun kebijakan yang mengatur pelaksanaan hak belajar tiga semester. Kebijakan ini disusun mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Keputusan Mendiknas no. 045/U/2002 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, PP no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen ini diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak yang terkait dalam melaksanakan penjaminan mutu Program MBKM di Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Dwijendra.

Denpasar, Desember 2020

Dean,



Kem
Ketut Karyati, M.P



UNIVERSITAS DWIJENDRA
FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS
STATUS AKREDITASI

ALAMAT : JLN KAMBOJA NO : 17 DENPASAR – BALI

TELP : 0361 – 233974

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS DAN BISNIS
UNIVERSITAS DWIJENDRA
NOMOR : 091/Akad/FPB/UD/XII/2020

Tentang

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAMBAHAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS UNIVERSITAS DWIJENDRA

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS

- Menimbang** : a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari suatu lembaga pendidikan tinggi adalah mutlak harus ada dan dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas DwiJendra;
- b. bahwa untuk melaksanakan SPMI sebagaimana yang tersebut pada butir a maka diperlukan dokumen standar tambahan yang digunakan sebagai pedoman;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b diatas maka dokumen tersebut perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dekan agar mempunyai kekuatan hukum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0600/0/1984 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan dalam Lingkungan Universitas DwiJendra di Denpasar;
6. Keputusan Ketua Yayasan DwiJendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982 tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan DwiJendra;
7. Keputusan Rektor 54/UD.I/SKep/XII/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas DwiJendra
8. Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas DwiJendra No. 74/Akad/FP/UD/XII/2019 tentang Dokumen Sistem



UNIVERSITAS DWIJENDRA
FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS
STATUS AKREDITASI

ALAMAT : JLN KAMBOJA NO : 17 DENPASAR – BALI

TELP : 0361 – 233974

Penjaminan Mutu Internal Fakultas Pertanian dan Bisnis
Universitas Dwiwajendra

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS UNIVERSITAS DWIJENDRA.
- PERTAMA : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tambahan Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Dwiwajendra yang terdiri dari Standar MBKM dan Standar Penyusunan Kurikulum.
- KEDUA : Dokumen SPMI Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Dwiwajendra sebagaimana pada Diktum PERTAMA mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 24 Desember 2020

Fakultas Pertanian dan Bisnis

Dekan,



Dr. Ni Ketut Karwati, M.P.

NIP. 19601212 198703 2 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Dwiwajendra;
2. Rektor Universitas;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Dwiwajendra;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Dwiwajendra;
5. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Dwiwajendra;
6. Arsip.

TIM PENYUSUN

Tim penyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Dwijendra tahun 2020 bertugas berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Dwijendra Nomor: 091/Akad/FPB/UD/XII/2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

Penanggung Jawab

Ketua Tim : Dicky Marsadi, S.P.,M.P

Sekretaris : I Gusti Agung Nyoman Dananjaya, S.P.,M.Agb

Anggota :






1. Ir. Ni Ketut Karyati, M.P
2. Made Mika Mega Astuthi, S.P.,M.P
3. Kadek Ayu Charisma Julia Dewi, S.P.,M.P
4. Ir. Ni Nengah Yastini, M.P
5. Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc.,M.M.A.
6. Dr. I Nengah Surata Adnyana, S.P.,M.Agb
7. Ida Ayu Candrika Dewi, S.E.,M.Si
8. Ni Nengah Putri Adnyani, S.P.,M.P
9. Ni Made Intan Maulina, S.P,M.P
10. I Wayan Dirgayana, S.P.,M.P
11. Dr. Drh. I Komang Suarsana, M.M.A

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU MBKM.....	iii
TIM PENYUSUN.....	v
DAFTAR ISI	vi
LEMBAR PENGESAHAN	1
1. Manual Penetapan Standar Program MBKM.....	2
2. Manual Pelaksanaan Standar Program MBKM.....	5
3. Manual Evaluasi Standar Program MBKM.....	8
4. Manual Pengendalian Standar Program MBKM	12
5. Manual Peningkatan Standar Program MBKM	15

	FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-02/M/LPMF-UD/2020
		Tanggal : 14 Desember 2020
MANUAL MUTU SPMI		Revisi :
		Halaman :

MANUAL MUTU SPMI PROGRAM MBKM FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dicky Marsadi, S.P.,M.P	Ketua LPMF		14 Desember 2020
2. Pemeriksaan	Made Mika Mega Astuthi, S.P.,M.P	Wakil Dekan		16 Desember 2020
3. Persetujuan	Ir. Ni Ketut Karyati, M.P	Dekan FPB		18 Desember 2020
4. Penetapan	Ir. Ni Ketut Karyati, M.P	Dekan FPB		21 Desember 2020
5. Pengendalian	Ir. Ni Ketut Karyati, M.P	Dekan FPB		23 Desember 2020

1. Manual Penetapan Standar Program MBKM

1.1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian dan Bisnis

Visi Fakultas Pertanian dan Bisnis :

Mewujudkan Sarjana Pertanian yang profesional dan berIPTEK serta masyarakat ilmiah yang dilandasi oleh nilai-nilai agama Hindu dan Budaya daerah Bali pada tahun 2025.

Misi Fakultas Pertanian dan Bisnis :

1. Menghasilkan Sarjana Pertanian yang mampu menguasai ilmu dan teknologi secara komprehensif sehubungan dengan aspek sosial ekonomi pertanian (agribisnis) dan aspek agroteknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai Agama Hindu dan Budaya Daerah Bali;
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis teknologi guna menumbuhkan kreativitas, inovasi dan kemandirian sarjana yang dihasilkan dalam aspek yang berkenaan dengan Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) dan aspek agroteknologi;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat guna menghasilkan konsep-konsep kekinian dan mengaplikasikannya di lingkungan masyarakat.

1.2. Landasan Kebijakan Manual Penetapan Standar Program MBKM

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
- g. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
- h. Statuta Universitas Dwijendra.
- i. Renstra Fakultas Pertanian dan Bisnis Tahun 2020-2024.
- j. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
- k. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian dan Bisnis.

1.3. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI Program MBKM

- a. Sebagai pedoman dalam melakukan penetapan Standar SPMI Program MBKM di Fakultas Pertanian dan Bisnis.
- b. Untuk merancang, mengembangkan, dan menetapkan Standar SPMI Program MBKM di Fakultas Pertanian dan Bisnis.

1.4. Definisi Istilah

- a. Merancang Standar SPMI Program MBKM merupakan kegiatan berpikir kreatif untuk menghasilkan rancangan Standar SPMI Program MBKM yang dibutuhkan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dan dosen di lingkungan Fakultas Pertanian dan Bisnis.
- b. Mengembangkan Standar SPMI Program MBKM merupakan aktivitas menuliskan isi Standar SPMI Program MBKM ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya.
- c. Menetapkan Standar SPMI Program MBKM merupakan tindakan pemberian persetujuan dan pengesahan Standar Program MBKM oleh pimpinan Fakultas Pertanian dan Bisnis sehingga Standar SPMI Program MBKM dinyatakan berlaku digunakan pada Fakultas / Program Studi.

1.5. Ruang Lingkup Penetapan Standar SPMI Program MBKM

- a. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar SPMI Program MBKM ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan penetapan Standar SPMI Program MBKM di Fakultas Pertanian dan Bisnis.
- b. Standar dalam SPMI Program MBKM Fakultas Pertanian dan Bisnis meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan dan Alumni, Standar Dosen dan Tendik, Standar Visi dan Misi, Standar Tata Pamong.

1.6. Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI Program MBKM

- a. Pembentukan Tim Perumus untuk merumuskan draft Standar SPMI Program MBKM berdasarkan visi dan misi Fakultas Pertanian dan Bisnis.
- b. Pengkajian terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan.
- c. Penyusunan draft Standar SPMI Program MBKM.
- d. Pembahasan draft Standar SPMI Program MBKM dalam forum senat Fakultas Pertanian dan Bisnis.
- e. Perbaikan draft Standar SPMI Program MBKM oleh Tim Perumus sesuai masukan rapat senat Fakultas Pertanian dan Bisnis.
- f. Pengajuan draft Standar SPMI Program MBKM yang telah diperbaiki kepada Dekan untuk mendapat pengesahan.
- g. Persetujuan Standar SPMI Program MBKM oleh Senat Fakultas Pertanian dan Bisnis

- h. Penetapan Standar SPMI Program MBKM oleh Dekan Fakultas Pertanian dan Bisnis.

1.7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan StandarSPMI Program MBKM

- a. Tim perumus Standar SPMI Program MBKM yang ditetapkan oleh Dekan.
- b. LPMF
- c. Senat Fakultas membahas dan memberi masukan draft Standar SPMI Program MBKM.
- d. Dekan mengesahkan Standar SPMI Program MBKM Fakultas Pertanian dan Bisnis.

1.8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan PesertaDidik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
- g. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
- h. Statuta Universitas Dwijendra
- i. Renstra Fakultas Pertanian dan Bisnis Tahun 2020-2024.
- j. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
- k. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian dan Bisnis.
- l. Kebijakan SPMI Program MBKM Fakultas Pertanian dan Bisnis.

2. Manual Pelaksanaan Standar Program MBKM

2.1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian dan Bisnis

Visi Fakultas Pertanian dan Bisnis :

Mewujudkan Sarjana Pertanian yang profesional dan berIPTEK serta masyarakat ilmiah yang dilandasi oleh nilai-nilai agama Hindu dan Budaya daerah Bali pada tahun 2025.

Misi Fakultas Pertanian dan Bisnis :

1. Menghasilkan Sarjana Pertanian yang mampu menguasai ilmu dan teknologi secara komprehensif sehubungan dengan aspek sosial ekonomi pertanian (agribisnis) dan aspek agroteknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai Agama Hindu dan Budaya Daerah Bali;
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis teknologi guna menumbuhkan kreativitas, inovasi dan kemandirian sarjana yang dihasilkan dalam aspek yang berkenaan dengan Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) dan aspek agroteknologi;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat guna menghasilkan konsep-konsep kekinian dan mengaplikasikannya di lingkungan masyarakat.

2.2. Landasan Kebijakan Manual Pelaksanaan Standar Program MBKM

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
- g. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
- h. Statuta Universitas Dwijendra.
- i. Renstra Fakultas Pertanian dan Bisnis Tahun 2020-2024.
- j. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
- k. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian dan Bisnis.
- l. Kebijakan SPMI Program MBKM Fakultas Pertanian dan Bisnis.

2.3.Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM

Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman yang dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi

pencapaiannya dalam melaksanakan dan meningkatkan Standar SPMI Program MBKM secara berkelanjutan.

2.4. Definisi Istilah

1. Melaksanakan Standar SPMI Program MBKM merupakan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar SPMI Program MBKM harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

2.5. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM

Ruang lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM mencakup tentang proses pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM. Standar dalam SPMI Program MBKM Fakultas Pertanian dan Bisnis meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan dan Alumni, Standar Dosen dan Tendik, Standar Visi dan Misi, dan Standar Tata Pamong.

2.6. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM

1. Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
2. Sosialisasi isi Standar SPMI Program MBKM kepada pimpinan dan para pihak yang berkepentingan di Fakultas Pertanian dan Bisnis yang akan melaksanakan Standar SPMI Program MBKM, antara lain seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Sosialisasi dilakukan secara periodik dan konsisten dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.
 - Penyampaian dalam rapat pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll.
 - Melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya.
 - Menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, *website*, media sosial atau dibuat dalam brosur, poster, dll.
3. Penyiapan dan penulisan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar SPMI Program MBKM.
4. Pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM. Setelah semua dokumen tersedia, selanjutnya Standar SPMI Program MBKM dilaksanakan. Pimpinan Fakultas Pertanian dan Bisnis mendeklarasikan pemberlakuan Standar SPMI Program MBKM di Fakultas Pertanian dan Bisnis kepada pemangkukepentingan internal dan eksternal.

2.7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM

1. LPMF, LPMP yang merupakan unit-unit SPMI Fakultas Pertanian dan Bisnis, bertindak sebagai koordinator sosialisasi isi Standar SPMI Program MBKM.
2. Tim yang ditunjuk oleh Ketua LPMF dan disahkan oleh Dekan yang bertugas untuk mempersiapkan dokumen teknis pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
3. Pimpinan/pejabat struktural di lingkungan Fakultas Pertanian dan Bisnis dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI Program MBKM yang bersangkutan.
4. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melakukan pelaksanaan Standar Program MBKM.

2.8. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
8. Statuta Universitas Dwijendra
9. Renstra Fakultas Pertanian dan Bisnis Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
11. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian dan Bisnis.
12. Kebijakan SPMI Program MBKM Fakultas Pertanian dan Bisnis.

3. Manual Evaluasi Standar Program MBKM

3.1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian dan Bisnis

Visi Fakultas Pertanian dan Bisnis :

Mewujudkan Sarjana Pertanian yang profesional dan berIPTEK serta masyarakat ilmiah yang dilandasi oleh nilai-nilai agama Hindu dan Budaya daerah Bali pada tahun 2025.

Misi Fakultas Pertanian dan Bisnis :

1. Menghasilkan Sarjana Pertanian yang mampu menguasai ilmu dan teknologi secara komprehensif sehubungan dengan aspek sosial ekonomi pertanian (agribisnis) dan aspek agroteknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai Agama Hindu dan Budaya Daerah Bali;
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis teknologi guna menumbuhkan kreativitas, inovasi dan kemandirian sarjana yang dihasilkan dalam aspek yang berkenaan dengan Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) dan aspek agroteknologi;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat guna menghasilkan konsep-konsep kekinian dan mengaplikasikannya di lingkungan masyarakat.

3.2. Landasan Kebijakan Manual Evaluasi Standar SPMI Program MBKM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
8. Statuta Universitas Dwijendra
9. Renstra Fakultas Pertanian dan Bisnis Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
11. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian dan Bisnis.

12. Kebijakan SPMI Program MBKM Fakultas Pertanian dan Bisnis.

3.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar SPMI Program MBKM

Manual Evaluasi Standar SPMI Program MBKM bertujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.

3.4. Definisi Istilah

1. Evaluasi adalah pengukuran kesesuaian pelaksanaan terhadap Standar SPMI Program MBKM.
2. Monitoring adalah pengecekan atau pemeriksaan secara langsung atau tidak langsung semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI Program MBKM.

3.5. Ruang Lingkup Evaluasi Standar SPMI Program MBKM

1. Ruang lingkup Manual Evaluasi Standar SPMI Program MBKM mencakup tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
2. Standar dalam SPMI Program MBKM Fakultas Pertanian dan Bisnis meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan dan Alumni, Standar Dosen dan Tendik, Standar Visi dan Misi, Standar Tata Pamong.

3.6. Langkah-langkah Evaluasi Standar SPMI Program MBKM

1. Penetapan pelaksana evaluasi disesuaikan dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan. Pelaksana evaluasi Standar SPMI Program MBKM dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait, yaitu:
 - UPPS dan Program Studi dengan cara melakukan Evaluasi Diri.
 - Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dibentuk.
 - Tim Auditor Internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

Ada tiga jenis evaluasi Standar SPMI Program MBKM yaitu:

- Evaluasi Diagnostik yang dilakukan pada setiap standar yang diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan standar tersebut.
- Evaluasi Formatif yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan standar sehingga pelaksanaan standar sesuai dengan yang telah ditetapkan.

- Evaluasi Sumatif yang dilakukan pada saat penerapan setiap standar sudah selesai sehingga capaian dapat diukur dan diperbaikidapat dilakukan untuk siklus berikutnya.
2. Pemantauan dan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar SPMI Program MBKM secara periodik (semester dan/atau tahunan) menggunakan formulir atau instrumen evaluasi.
 3. Temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari standar yang ditetapkan, termasuk ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, SOP, formulir, dan sejenisnya dalam pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM dilakukan pencatatan atau perekaman.
 4. Pemeriksaan dan penelusuran alasan atau penyebab terjadinya hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
 5. Pencatatan atau perekaman semua tindakan korektif atas evaluasi yang diambil.
 6. Pemantauan terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraannya kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Program MBKM.

3.7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Program MBKM

1. Pelaksana monitoring dan evaluasi Standar Program MBKM yang ditetapkan, antara lain:
 - Pelaksana standar itu sendiri
 - Tim Monev yang dibentuk
 - Tim Auditor Mutu Internal
2. LPM, LPMF, dan LPMP yang merupakan koordinator pelaksanaan evaluasi Standar SPMI Program MBKM.

3.8. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.

8. Statuta Universitas Dwijendra
9. Renstra Fakultas Pertanian dan Bisnis Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
11. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian dan Bisnis.
12. Kebijakan SPMI Program MBKM Fakultas Pertanian dan Bisnis

4. Manual Pengendalian Standar Program MBKM

4.1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian dan Bisnis

Visi Fakultas Pertanian dan Bisnis :

Mewujudkan Sarjana Pertanian yang profesional dan berIPTEK serta masyarakat ilmiah yang dilandasi oleh nilai-nilai agama Hindu dan Budaya daerah Bali pada tahun 2025.

Misi Fakultas Pertanian dan Bisnis :

1. Menghasilkan Sarjana Pertanian yang mampu menguasai ilmu dan teknologi secara komprehensif sehubungan dengan aspek sosial ekonomi pertanian (agribisnis) dan aspek agroteknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai Agama Hindu dan Budaya Daerah Bali;
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis teknologi guna menumbuhkan kreativitas, inovasi dan kemandirian sarjana yang dihasilkan dalam aspek yang berkenaan dengan Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) dan aspek agroteknologi;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat guna menghasilkan konsep-konsep kekinian dan mengaplikasikannya di lingkungan masyarakat.

4.2. Landasan Kebijakan Manual Pengendalian Standar Program MBKM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
8. Statuta Universitas Dwijendra
9. Renstra Fakultas Pertanian dan Bisnis Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.

11. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian dan Bisnis.
12. Kebijakan SPMI Program MBKM Fakultas Pertanian dan Bisnis.

4.3. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI Program MBKM

Manual Pengendalian Standar SPMI Program MBKM disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengendalikan hasil evaluasi pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM sehingga pimpinan dapat menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dan memperkuat pencapaian pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.

4.4. Definisi Istilah

1. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM sehingga penyimpangan/kegagalan terhadap pemenuhan Standar SPMI Program MBKM dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan untuk melakukan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI Program MBKM dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Program MBKM.

4.5. Ruang Lingkup Pengendalian Standar SPMI Program MBKM

1. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar SPMI Program MBKM mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan pengendalian Standar SPMI Program MBKM.
2. Standar dalam SPMI Fakultas Pertanian dan Bisnis meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar dalam SPMI Program MBKM UNDWI meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan dan Alumni, Standar Dosen dan Tendik, Standar Visi dan Misi, Standar Tata Pamong.

4.6. Langkah-langkah Pengendalian Standar SPMI Program MBKM

1. Pengidentifikasian langkah pengendalian sesuai dengan simpulan hasil monitoring dan evaluasi Standar SPMI Program MBKM.
2. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai langkah pengendalian untuk menindaklanjuti hasil temuan, saran, dan rekomendasi sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
3. Pencatatan dan perekaman hasil RTM yang memuat rencana tindakan pengendalian yang diambil.
4. Pengambilan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan simpulan hasil monitoring dan evaluasi Standar SPMI Program MBKM.
5. Pemantauan terhadap dampak dari tindakan pengendalian yang diambil.

6. Pengiriman laporan pengendalian Standar SPMI Program MBKM kepada pimpinan semua unit kerja dan pada semua tingkatan dan pimpinan Fakultas Pertanian dan Bisnis.

4.7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian StandarSPMI Program MBKM

1. LPM, LPMF, dan LPMPS.
2. Seluruh pimpinan di lingkungan Fakultas Pertanian dan Bisnis.

4.8. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan PesertaDidik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
8. Statuta Universitas Dwijendra
9. Renstra Fakultas Pertanian dan Bisnis Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
11. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian dan Bisnis.
12. Kebijakan SPMI Program MBKM Fakultas Pertanian dan Bisnis.

5. Manual Peningkatan Standar Program MBKM

5.1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian dan Bisnis

Visi Fakultas Pertanian dan Bisnis :

Mewujudkan Sarjana Pertanian yang profesional dan berIPTEK serta masyarakat ilmiah yang dilandasi oleh nilai-nilai agama Hindu dan Budaya daerah Bali pada tahun 2025.

Misi Fakultas Pertanian dan Bisnis :

1. Menghasilkan Sarjana Pertanian yang mampu menguasai ilmu dan teknologi secara komprehensif sehubungan dengan aspek sosial ekonomi pertanian (agribisnis) dan aspek agroteknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai Agama Hindu dan Budaya Daerah Bali;
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis teknologi guna menumbuhkan kreativitas, inovasi dan kemandirian sarjana yang dihasilkan dalam aspek yang berkenaan dengan Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) dan aspek agroteknologi;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat guna menghasilkan konsep-konsep kekinian dan mengaplikasikannya di lingkungan masyarakat.

5.2. Landasan Kebijakan Manual Peningkatan Standar Program MBKM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
8. Statuta Universitas Dwijendra
9. Renstra Fakultas Pertanian dan Bisnis Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
11. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian dan Bisnis

12. Kebijakan SPMI Program MBKM Fakultas Pertanian dan Bisnis

5.3. Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI Program MBKM

Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI Program MBKM adalah sebagai pedoman dalam meningkatkan, memperbaiki, dan menindaklanjuti Standar SPMI Program MBKM secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar dengan lancar, tertib dan berkualitas.

5.4. Definisi Istilah

Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan isi Standar SPMI Program MKBM secara periodik dan berkelanjutan.

5.5. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI Program MBKM

1. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Program MBKM mencakup tentang peningkatan Standar SPMI Program MBKM sebagai hasil pengendalian standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI Program MBKM Fakultas Pertanian dan Bisnis meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar Keuangan, Standar Kemahasiswaan dan Alumni, Standar Dosen dan Tendik, Standar Visi dan Misi, Standar Tata Pamong.

5.6. Langkah-langkah Peningkatan Standar SPMI Program MBKM

1. Penelaahan laporan hasil pengendalian Standar SPMI Program MBKM.
2. Rapat koordinasi kegiatan peningkatan Standar SPMI Program MBKM.
3. Penelaahan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan kementerian yang relevan dengan Standar SPMI Program MBKM yang akan ditingkatkan.
4. Revisi isi Standar SPMI Program MBKM.

5.7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan StandarSPMI Program MBKM

1. LPM, LPMF, LPMPS yang merupakan koordinator pengendalian Standar Program MBKM.
2. Pejabat struktural pada semua tingkatan di lingkungan Fakultas Pertanian dan Bisnis.

5.8. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020

- tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
 7. Statuta Universitas Dwijendra
 8. Renstra Fakultas Pertanian dan Bisnis Tahun 2020-2024.
 9. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
 10. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian dan Bisnis.
 11. Kebijakan SPMI Program MBKM Fakultas Pertanian dan Bisnis.